

**PEMAHAMAN, PELAKSANAAN ZAKAT HASIL SAWIT OLEH PARA
PETANI DI KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Damri Batubara

IAIN Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Email: damri.batubara1234@gmail.com

Abstrack

Zakat is an obligation that must be fulfilled by Muslims if their properties and conditions are met. Based on Allah's commands, the zakat of fruits and plants has been explained in general in the Koran and also in the words of the Messenger of Allah. Strengthened by the opinion of the scholars who stated that all income from any business must be tamed, including the results of palm oil alms. Oil palm charity when traded (sold) is equated with trade charity. The reality that occurs on the ground, many oil palm farmers do not tithe. As for zakat, which is not in accordance with zakat management procedures. So that there are many features in the zakat procedure, especially zakat on palm products. Therefore it is necessary to know the actual understanding and implementation of zakat on palm oil. So that the oil palm farmers are directed in the irimplementation.

Kata kunci: Petani Sawit, Zakat Sawit, Tapanuli Selatan

A. Pendahuluan

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan orang Islam apabila sifat-sifat dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi¹. Demikian ayat yang menjelaskan kewajiban zakat pada tanaman-tanaman dan buah-buahan (zakat hasil bumi) ialah firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِقَٰخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

¹ Syaqui Ismail Sahhatih. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modren*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007.), hal. 108.

untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

Berdasarkan ayat ini, Imam Abu Hanifah berdalil bahwa wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh atau setengah dari sepersepuluh untuk semua hasil bumi, sedikit maupun banyak didasarkan pada cara pengairan tanaman².

Juga Sabda Rasulullah Saw, melalui suratnya yang dikirim kepada Raja-Raja Himsyar.

عن ابي هريره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما سقت السماء والعيون او كان عشر، وفيما سقي با النضح نصف العشر (رواه ابن ماجه).

“Dari Abi Hurairah berkata ia, bersabda Rasulullah Saw: yang diairi oleh air hujan dan mata air zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi dengan tenaga penyiraman, zakatnya 5 %. (HR. Ibn Majah)

Begitu juga Abu Hanifah menjelaskan dalam bukunya *al-Mabshut*, wajib zakat atas segala yang dihasilkan dari bumi.

مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، ولا يعتبر عنده النصاب

“Diwajibkan zakat atas segala yang dihasilkan dari bumi kecuali kayu, bulu, rumputan, dan tidak ada *nisab*-nya³”.

Dari ayat dan hadis di atas, merupakan dalil kewajiban zakat dari hasil tanam-tanaman termasuk kelapa sawit. Walau ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban zakat dari hasil bumi tersebut, akan tetapi Yusuf al-Qardawi berpendapat ulama yang paling kuat untuk diikuti adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha’i, bahwa semua tanaman wajib zakat⁴. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian *nash-nash* al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan hikmah syariat diturunkan⁵.

Secara hukum Islam, cara perhitungan mengeluarkan zakat penghasilan termasuk hasil sawit, ulama mempunyai dua pendapat.

Pertama: cara perhitungan pengeluaran hasil zakat sawit disamakan dengan zakat tanam-tanaman. Menurut Abu Hanifah, bahwa tanam-tanaman dan buah-buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadis, “Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh ($\frac{1}{10}$)”. Oleh karena tidak dipersyaratkan setahun, maka *nisab* dalam

² Ali Mahmud Uqaily. *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: PT. Aqwam, 2013), hal. 79.

³ Samsuddin Abu Bakrin Muhammad. *al-Mabshuth*, (Libanon: Darul al-Fikr, 2000,), hal. 190.

⁴ Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Cet, X, (Jakarta, Litera Antar Nusa, 2007), hal. 156

⁵ Yusuf Qardawi. *Op.Cit.* hal. 157

hal itu juga tidak dipersyaratkan⁶. dan kewajiban pengeluaran zakat itu ketika setiap kali panen.

Kedua: Menurut Fatwa Imam Abdur Aziz bin Abdillah Baz, zakat dari hasil tanam-tanaman, termasuk hasil sawit di-*qiyas*-kan kepada hasil perdagangan. Apabila diperdagangkan maka zakatnya sama dengan zakat perdagangan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika sampai *haul* (satu tahun) dari ukurannya yang mencapai *nisab* (AbduZ Aziz, 2007). *Nisab*-nya 85 gram emas atau setara dengan mata uang ± 59.500.000,00. Apabila sampai 85 gram emas maka zakatnya adalah setengah dinar. 1 Dinar = 4,25 gram, jadi $4,25 : 2 = 2,125$ gram (Rp 1.750.000,00)⁷.

Namun, di kecamatan Angkola Sangkunur jumlah kelompok petani sawit yang terdata dalam Kementerian Pertanian 952 orang, dengan penghasilan yang tidak bisa ditetapkan⁸. Tetapi kebanyakan dari petani sawit telah mencapai nisabnya. Terkadang bisa menghasilkan Rp 19.600.000,00 per-bulan bahkan lebih, tapi

belum pernah mengeluarkan zakat⁹. Begitu juga dengan bapak Bandol Hutapea, selama ia menjadi petani sawit belum pernah melaksanakan zakat hasil sawitnya, walaupun cukup haul dan nisabnya.

Data di atas, bila dihitung penghasilan para petani sawit dalam setahun (masa haul), maka telah mencapai ukuran *nishab* zakat. jika di-*qiyas*kan kepada zakat perdagangan sebesar Rp ± 59.500.000,00 pertahun. Maka dari hasil pendapatan para petani tersebut setelah sampai setahun (masa *haul*) telah wajib zakat.

fakta tersebut juga bertolak belakang bila dilihat dari tingkat pendidikan para petani. Dari hasil data yang ada dilapangan dari petani sawit, sebanyak 15 % sudah berpendidikan S1. Begitu juga data statistik tahun 2017 menguatkan data ini, bahwa tingkat pendidikan petani sawit sangat tinggi dan semakin meningkat, bahkan sudah banyak yang sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi hingga S2¹⁰. Dari hasil data ini, seharusnya tingkat pendidikan petani, berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban zakat hasil sawit tersebut. Namun, tingkat pendidikan yang tinggi tidak memberi perubahan positif bagi para petani

⁶ *Ibid.*,

⁷ Ahmad Muzammil. *Tunaikan Zakat*, (Jakarta: Menara Mulia, 2003.), hal. 84

⁸ Menteri Pertanian Kec. Angkola Sangkunur. 24 Agustus 2012, <http://tapanuliselatankab.bps.go.id/sites/default/publikasi/2011/kcda%20angkola%20sangkunur%202012/filesearch/searchtext/.xml>. (Online), 2 September 2013

⁹ Banuara Sihombing. *Petani Sawit Bandar Tarutung Lorong 1*, Wawancara, Kamis 12 Januari 2017

¹⁰ Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan, 2017

sawit untuk mengeluarkan zakat penghasilannya.

Menurut Keputusan Fatwa, Hukum Dan Perundang-Undangan MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor: 30/Kep/MUI-SU/XII/2004 Tentang Zakat Pertanian dan Perkebunan tanggal 1 Desember 2004, memutuskan bahwa: Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis, wajib dizakati, seperti: kopi, teh, coklat, kelapa sawit dan lain-lain¹¹. Kenyataannya petani sawit dan karet di Kecamatan Angkola Sangkunur belum melaksanakan zakatnya, Sementara, rata-rata sumber ekonomi petani lebih besar dari hasil sawit. Dengan demikian, perlu diketahui bagaimana cara petani dalam melaksanakan zakat hasil sawit serta apa faktor-faktor penghalang sehingga zakat hasil sawit tidak dilaksanakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*feld research*), yang bersifat *kualitatif* yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Penelitian kualitatif ini, berbentuk penjelasan dan memahami fenomena.

misalnya, perilaku, persepsi, Pemahaman, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya. Maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi penelitian dari petani di Angkola Sangkunur yang basis ekonominya dari penghasilan kelapa sawit dan Amil-amil zakat yang ada di pedesaan. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara langsung untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*.

¹¹ Saparuddin Siregar. *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk Baznas dan Laz*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.), hal. 26

¹² Mestika Zen. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.), hal. 3.

C. Hasil Penelitian

Pemahaman dan Pelaksanaan zakat hasil sawit yang dilakukan oleh para petani ternyata berbeda-beda. Dari infoman tersebut berasal dari berbagai tempat Kecamatan Angkola Sangkunur. Yaitu, 8 Desa, 2 Kelurahan dan 41 dusun.

Dari jumlah petani sawit secara keseluruhan sebanyak 190 orang. Dari tingkat pendidikan formal informan dari para petani sawit pendidikannya berada pada tingkat pendidikan menengah ke atas. Sebagaimana terlihat dalam tabel ini:

Tabel
Tingkat Formal Pendidikan

Pe ta ni	Pend idika n SR/S D	Pend idika n SMP Sede raja	Pend idika n SM A Sede raja	Perg urua n ting gi	Ju ml ah
Sa wi t	76 oran g	27 oran g	58 oran g	29 oran g	19 0

Berikut ini adalah pemahaman para petani terhadap zakat hasil sawit dari infoman.

Pertama, pandangan para petani terhadap zakat hasil sawit. Melihat dari sisi pernah atau tidaknya mendengar zakat penghasilan sawit. Berdasarkan hasil wawancara hampir semua tidak pernah mendengar atau tidak tahu kewajiban zakat

hasil sawit, sebab tidak ada didapat informasi yang menyediakan secara jelas tentang kewajiban zakat tersebut. Baik itu dari sesama teman, Alim ulama, Ustaz, Radio, Televisi, Surat kabar maupun Majalah.

Kedua, pernah atau tidaknya para petani sawit dan karet mengeluarkan zakat hasil sawit. Sebagai dasar tolak ukur untuk melihat pendapat para petani sawit dalam memahami dan menjalankan hukum zakat. Dari 190 responden petani sawit sebanyak 181 tidak pernah mengeluarkan zakat dan 9 orang pernah mengeluarkan.

1. Pemahaman petani

Sebagaimana pengakuan seorang petani sawit bernama Bandol Hutapea:

“Saya memang tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilan sawit, sebab selama ini saya tidak tahu kalau hasil sawit wajib dizakati. Makanya saya tidak merasa bersalah selama ini. Sepengetahuan sayapun belum ada orang yang mengeluarkan zakat hasil sawitnya di Desa ini.”¹³

Disisi lain, pemahaman petani terhadap zakat hasil sawit masih mempersamakan dengan pajak secara mutlak antara keduanya, yaitu sama dalam status hukumnya, tatacara pengambilannya,

¹³ Bandol Hutapea. Petani Sawit, *Hasil Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2017.

maupun pemanfaatannya. Sebagaimana pendapat Rahmat Jun Syafar Sibuea:

“Dalam bernegara inikan sudah ada yang namanya pajak bumi, yaitu pajak yang dipungut dari sawah, perkebunan dan tegalan, ditambah lagi sekarang dengan pajak bangunan yang dikenal dengan sebutan PBB (pajak bumi dan bangunan). Di samping itu dikenal juga dengan pajak materai, pajak pelabuhan, pajak radio, televisi dan sebagainya. Toh kenapa lagi ada yang harus di kelurkan zakat penghasilan. Padahal sudah melengkapi dari bayar pajak tersebut. Itulah yang dibuat oleh pemerintah saat sekarang ini. Sebagai solusi keragaman agama yang ada di Indonesia.”¹⁴

Pemahaman seperti ini yang masih berlaku di sebagian para petani, mengakibatkan tidak terealisasinya zakat harta. Hanya zakat Fitrah saja yang terealisasi, dikarenakan zakat Fitrah adalah zakat individu (zakat diri). Dalam pemahaman mereka zakat Fitrah tersebut bertujuan untuk menjadikan pensusi bagi orang yang berpuasa dari perbuatan, ataupun perkataan, yang sia-sia dan dari perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang berhajat. Sementara zakat penghasilan

dianggap tidak wajib karena pajak secara mutlak telah disamakan dengan zakat.

Disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa zakat penghasilan sawit tidak wajib zakat dengan alasan:

- a) Menurut Mazhab Imam Safi’i yang wajib di zakati hanya makanan pokok yang tahan lama. Sedangkan sawit tidaklah merupakan makanan pokok. Oleh sebab itu, responden tidak tahu dan tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilan sawitnya.¹⁵ Sebab dia masih berpegang teguh pada pendapat Imam Safi’i yang ia pedomani.
- b) Menurut Muslimin Siregar zakat penghasilan sawit tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, sebab selama 50 tahun umurnya, Alim Ulama dahulu tidak pernah melakukan seperti itu, padahal pekerjaan Alim Ulama dahulu hingga sekarang masih tetap petani.¹⁶
- c) Sebagian dari informan para petani sawit menyatakan mengenai kewajiban zakat hasil sawit tidak wajib. Sebab tidak ada proses demikian selama mereka ketahui.
- d) Dari informan yang termasuk petugas zakat, sekaligus petani sawit

¹⁵ Abdurrahman. Alim Ulama Aek Pardomuan sekaligus Petani Karet, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2017.

¹⁶ Muslimin Siregar. Petani Sawit Aek Pardomuan, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2017

¹⁴ Rahmat Jun Syafar Sibuea. Petani Sawt, *Hasil Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2017.

menyatakan, sekalipun zakat hasil sawit banyak yang sudah sampai *nisab* hingga mewajibkan zakat, belum tentu bisa terealisasi. sebab para petugas zakat di kampung belum tahu bagaimana konsepnya, baik ia dari cara pelaksanaannya, ukuran besarnya, mengelolanya dan cara pendistribusiannya. Akibatnya pemungutan zakat hasil sawit tidak dilaksanakan. Sehingga para petugas zakat lebih diam ketimbang menuntut yang belum mereka ketahui dengan pasti.¹⁷

Setelah dianalisa dari seluruh pemahaman para petani, mereka yang mengatakan zakat hasil sawit tidak wajib, beralasan tidak pernah mendengar. Jikapun pernah mendengar, namun tetap tidak tahu bagaimana konsepnya, cara pelaksanaannya, ukuran besarnya, mengelolanya dan cara pendistribusiannya. Pemahaman petani terhadap zakat hasil sawit ini banyak dipengaruhi oleh unsur masa lalu. Dalam hal ini, kebiasaan petani yang mengikuti aktifitas kebiasaan orang-orang terdahulu yang tidak mengeluarkan zakat penghasilannya. Ini berakar dari adanya panatik terhadap satu *mazhab* yaitu Mazhab

Imam Safi'i yang menyatakan wajib zakat dari tumbuh-tumbuhan (pertanian) hanya pada makanan pokok, tahan lama dan bisa ditimbang. Sementara sawit bukanlah termasuk dari makanan pokok.

Namun, sebagian dari petani sawit setuju bahwa zakat hasil sawit wajib. Itu artinya para petani sawit mempunyai idealisme agama, tapi karena tidak tahu hukumnya, menimbulkan pemahaman zakat hasil sawit menjadi tidak wajib.

Adapun di antara informan yang berpendapat bahwa zakat penghasilan sawit itu merupakan kewajiban, itu didapat dan diketahui oleh informan ketika membaca terjemahan al-Quran dari keumuman ayat yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah: 267).”

Akan tetapi walaupun mereka mengetahui kewajiban tersebut, mereka tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan

¹⁷ Minum Hutaaruk. Alim Ulama Sirongit, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2017

dan berapa ukuran *nisab*-nya yang harus dikeluarkan. Sehingga berbagai macam bentuk cara dan solusi mereka lakukan demi terlepas dari kewajiban pada Allah.

2. Bentuk dan cara petani dalam melaksanakan zakat hasil sawit

Adapun cara-cara yang ditempuh oleh para petani sawit dan karet yang mengetahui wajib mengeluarkan zakat penghasilan mereka melakukan dengan cara mereka masing-masing. antara lain:

- a. Setiap panen, mereka tidak lupa menyisihkan uang untuk ber-*shadaqah* kepada fakir, miskin dan jompo yang tidak mampu, atau ber-*infaq* ke mesjid sebagai bentuk zakat. Sebagaimana pernyataan salah satu petani yang bernama Misrun mengatakan:

“Saya telah menjadi petani sawit selama 3 tahun. Setiap kali panen, saya pasti akan mengeluarkan penghasilan sawit saya untuk di *shadaqahkan* kepada fakir, miskin, jompo, dan infak kemesjid sebagai bentuk zakat. Itu saya lakukan dengan alasan lebih ringan. Ketimbang mengumpul-umpulkan uang selama setahun, yang pada akhirnya setelah terkumpul menjadi enggan untuk mengeluarkannya.”¹⁸

- b. Setiap akhir tahun petani sawit atau karet mengeluarkan hasil panennya dengan bentuk *infaq* atau *shadaqah* ke mesjid untuk dipergunakan pembangunan mesjid, terkadang mencapai 2 sampai 3 juta yang dikeluarkan petani dalam setahun, akan tetapi tidak berbentuk zakat. Sebagaimana pengakuan salah seorang petani sawit dan karet yang bernama Mukmin Sarumpaet:

“Saya setiap tahunnya mengeluarkan penghasilan sawit dan karet dalam bentuk *shadaqah* untuk pembangunan mesjid, terkadang mencapai 2 hingga 3 juta pertahun. Begitulah bentuk dan cara saya mengeluarkannya, sebab saya tidak tahu ukuran pasti berapa jumlah dan kapan waktu mengeluarkannya. Akan tetapi saya tahu mengeluarkan sebagian dari hasil usaha itu adalah tuntutan agama bahkan terkadang bisa wajib.”¹⁹

- c. Berdasarkan pengakuan Raja Muddin Simamora, bahwa ia mengatakan:

“Zakat hasil sawit dan karet merupakan suatu kewajiban yang di Syariatkan Allah SWT. Apabila tidak dikeluarkan akan mendapat dosa sama dengan dosa meninggalkan Sholat dan

¹⁸ Misrun dkk. Petani Sawit, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2017

¹⁹ Mukmin Sarumpaet. Petani Sawit dan Karet, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2017

kewajiban-kewajiban lainnya. Maka saya setiap tahun mengeluarkan zakat harta saya dari semua harta yang ada, tanpa terkecuali. Cara saya mengeluarkannya, dengan menghitung semua harta yang ada, kemudian saya perkirakan berapa zakatnya semua.”

Namun, Rajamuddin Simamora masih menyatukan segala penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha yang ada. Kemudian dijadikan satu *nisab* dan dikeluarkan zakatnya pada akhir tahunnya.²⁰

Dari pengakuan para petani di atas, dari berbagai pemahaman tentang zakat hasil sawit. Sebenarnya petani tersebut mempunyai maksud dan tujuan baik untuk mengeluarkan zakat penghasilannya. Tapi pengetahuan terhadap persoalan zakat tidak didapatkan petani dari lembaga zakat, ustz, maupun semisalnya. Menjadikan banyak ragam dan cara untuk melepaskan diri dari tuntutan syariat Allah SWT.

3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat hasil sawit

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat hasil sawit.

1) Faktor agama

Informan yang berlatar belakang pendidikan agama, baik itu Pesantren, Aliyah, maupun dari perguruan tinggi agama. Sebagian mereka berpendapat bahwa zakat hasil sawit itu adalah wajib.²¹ Dan selanjutnya mempengaruhi pendapat mereka mengenai kewajiban zakat hasil sawit, walau belum maksimal mengetahui pasti ukuran *nisab*-nya.

Selanjutnya, adanya terjemahan-terjemahan al-Quran yang bisa diartikan oleh masyarakat petani, bisa membantu mereka untuk memahami wajibnya mengeluarkan zakat hasil sawit mereka. Dengan terbantunya mereka dari terjemahan-terjemahan tersebut, maka orang tersebut menjadi terbiasa menjalankan aturan-aturan agama, dan mencari informasi-informasi, khususnya yang berkaitan dengan hukum zakat.

2) Faktor kemurahan hati

Sebagian dari informan, yakni petani sawit yang mengelurkan dari hasil usahanya dengan bentuk *shadaqah* dikarenakan adanya sifat kemurahan hati. Bukan berarti mereka tahu adanya kewajiban zakat hasil sawit. Tapi sifat pemurah dan rasa

²⁰ Rajamuddin Simamora. Petani Sawit dan Karet, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2017

²¹ Miswar Harahap. Abdurrahman. Petani Karet sekaligus Alumni Pesantren dan Perguruan tinggi, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2017

berbagi mencerminkan suatu tindakan positif. Inilah salah satu faktor yang mempengaruhi mereka terdorong mengeluarkan zakat dengan bentuk dan cara mereka sendiri.

4. **Faktor yang mempengaruhi pemahaman petani tidak berzakat hasil sawit**

Untuk mencari faktor dominan yang mempengaruhi petani sawit tidak berzakat, maka digunakan teknik analisis faktor (*faktor analysis*).

1) **Faktor Pendidikan**

a. Faktor tidak tahu

Dari informan faktor pertama yang mempengaruhi para petani sawit berzakat hasil sawit karena tidaktahuan sama sekali. Faktor ini menempati faktor pertama, karena variabel faktor tersebut menunjukkan korelasi yang kuat pada faktor pengetahuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor mempengaruhi pemahaman petani tidak berzakat adalah faktor ketidaktahuan. Maksud dari faktor ketidaktahuan ini adalah para petani tidak tahu bahwa zakat hasil sawit itu wajib dan sama

wajibnya dengan shalat dan ibadah-ibadah *fardu ain* lainnya.

b. Faktor lemahnya pendidikan agama

Pendidikan agama merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan Islam. Bila pendidikan agama kurang, maka menjalankan agama Islam itupun akan kurang sempurna. Itulah salah satu faktor yang mempengaruhi petani sawit tidak menjalankan kewajiban zakat penghasilannya. Para petani memahami hukum zakat tersebut secara parsial, belum sampai memahami secara konprehensif. Zakat hasil sawit merupakan hal yang baru berkembang dan belum terbiasa dalam pendengaran sebagian besar ummat Islam di Kecamatan Angkola Sangkunur. Sehingga ketika petani mendengar dari peneliti beberapa pertanyaan tentang zakat hasil sawit, mereka bingung dan menganggap hal yang baru yang harus ditakuti yang bisa saja menyesatkan

pemahaman agama.
Sebagaimana pengakuan
Muslim Siregar dan
Abdurrahman Dasopang.

“di Desa ini, masih minim pemahaman agama, bila ada satu paham yang baru muncul yang tidak sesuai dengan paham masyarakat selama ini. Maka masyarakat akan menganggap satu paham yang harus ditakuti dan dihindari”²²

c. Faktor paham yang salah

Sebagian para petani sawit masih beranggapan zakat itu sama dengan pajak. Inilah salah satu faktor yang mempengaruhi petani sawit tidak mengeluarkan zakat penghasilan. Sehingga dengan semakin berkembangnya anggapan ini disebagian petani, mempengaruhi para petani sawit tidak merasa bersalah jika mereka meninggalkan kewajiban zakat. Sebagaimana yang disampaikan salah seorang informan yang

bernama Rahmat Jun Syafar Sibuea:

“Dalam bernegara inikan sudah ada yang namanya pajak bumi, yaitu pajak yang dipungut dari sawah, perkebunan dan tegalan, ditambah lagi sekarang dengan pajak bangunan yang dikenal dengan sebutan PBB (pajak bumi dan bangunan). Di samping itu dikenal juga dengan pajak materai, pajak pelabuhan, pajak radio, televisi dan sebagainya. Toh kenapa lagi ada yang harus di kelurkan zakat penghasilan. Padahal sudah melengkapi dari bayar pajak tersebut. Itulah yang dibuat oleh pemerintah saat sekarang ini. Sebagai solusi keragaman agama yang ada di Indonesia.”

Dari segi agama Islam, antara zakat dengan pajak memang mempunyai persamaan akan tetapi ada pastinya perbedaan.²³

2) Faktor lemah manajemen keuangan

Manajemen bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Sebab dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai

²² Muslim Siregar. Abdurrahman Dasopang. Petani Sawit dan Petani Karet, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2017

²³ M.Ali. Hasan. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,), hal. 63.

kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi dan diterima berkenaan dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Untuk menjalankan manajemen (praktik) seseorang itu harus mempunyai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan *skill* dalam pelaksanaan.²⁴ Faktor yang mempengaruhi persepsi para petani sawit dan karet tidak mengeluarkan zakat penghasilannya, akibat dari ketiadaan manajemen keuangan. Yaitu, tidak ada cara perhitungan hasil pendapatan perpanennya. Sementara dari beberapa jawaban beberapa responden, penghasilan para petani sawit dan karet perpanennya bisa mencapai penghasilan yang sangat tinggi. hingga sampai terbilang Rp 12.250.000,00 perpanennya, dalam jangka dua minggu. Sebagaimana pengakuan Bapak Banuara Sihombing mengatakan:

“Semenjak saya menekuni pekerjaan petani sawit ini,

belum pernah saya mengeluarkan zakatnya, selain dari tidak tahu nisab zakatnya, saya juga tidak pernah menghitung-hitung berapa jumlah pendapatan saya pertahunnya. Sebab setiap saya panen, tidak pernah tersimpan sepenuhnya di tangan, dikarenakan biaya memanen, biaya mobil, biaya minyak. Semuanya dikeluarkan ketika itu, walaupun mobil milik sendiri dan pekerjaannya anak sendiri, tapi mereka juga harus di gaji. Belum lagi uang untuk sekolah dan kuliah anak-anak. Itulah sebabnya tidak ada perhitungan yang jelas bagi keuangan usaha saya.”²⁵

Bila dihitung keseluruhan dari penghasilan para petani sawit per-tahun jauh melebihi dari ukuran *nishab*, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel
Data penghasilan petani sawit dan karet se-tahun

Pekerjaan	Jumlah per-bulan	Jumlah per-tahun
Petani Sawit	± 8.400.000,00	± 100.800.000,00

²⁴ Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.), hal. 226.

²⁵ Banuara Sihombing. Petani Sawit Bandar Tarutung Lorong I, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2017

Dokumen dan wawancara dari toke-toke sawit dan karet di Desa-desa

3) Faktor panatik pada satu mazhab

Panatik pada satu mazhab yang diikuti, sangat mempengaruhi pemahaman petani terhadap kewajiban zakat. petani yang tidak berzakat hasil sawit, disebabkan mengikuti pendapat satu Mazhab. Yakni, Mazhab Safi'iyah. Dalam pendapat Safi'iyah yang wajib zakat itu hanya makanan pokok yang disimpan tahan lama. Mereka para petani sawit mengira semua ajaran yang dianut oleh paham Safi'i atau safi'iyah sudah selesai secara konsepsional. Tugas ummat Islam di kemudian hari tinggal mengenali konsep-konsep tersebut, menghapuskan sebisanya, dan di atas segalanya mengamalkan setepat mungkin menurut tata cara yang di ajarkannya. Setiap keinginan yang menjurus pada pemikiran ulang konsep-konsep keagamaan segera

dicurigai, dan selalu diusahakan untuk dihindari.

Demikianlan, faktor yang mempengaruhi pemahaman petani tentang zakat, akibat panatik pada satu mazhab keagamaan yang terus dilakukan dan dipertahankan dari generasi kegenerasi. Apa yang sudah digariskan dan dielaborasi oleh para ulama terdahulu itulah yang harus diikuti dengan kepasrahan dan ketaatan yang nyaris tidak bertepi. Apapun perubahan yang terjadi dalam realitas kehidupan ummat, tidak perlu ada penyesuaian dalam konsep ajaran. Itulah yang dipengang teguh mayoritas para petani sawit di Kecamatan Angkola Sangkunur.

4) Faktor enggan bayar zakat

Faktor yang juga mempengaruhi pemahaman petani Kecamatan Angkola Sangkunur terhadap zakat hasil sawit tidak berzakat, adalah faktor enggan membayar zakat. Pakta ini menegaskan bahwa jauhnya petani dari nilai-nilai aturan dan ketaatan agama. Sebagaimana pengakuan seorang responden

yang bernama Iwan Harahap. Ia mengatakan:

“Bila kita hitung-hitung penghasilan yang saya dapat, saya pastikan jauh melebihi dari *nisab*. Akan tetapi sebaliknya, bila kita hitung-hitung keinginan kita dan kebutuhan hidup kita, masih jauh kita butuhkan ketimbang diberikan pada orang lain. Jadi, untuk saat ini saya belum bermaksud mensejahterakan orang lain sebelum saya sejahtera terlebih dulu. Lagian negara lebih berhak mensejahterakan rakyat ini”²⁶.

Pengakuan informan ini, menunjukkan keengganannya mengeluarkan zakat, teranalisa dari ucapan yang menolak keras konsep aturan hukum zakat tersebut. Inilah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi petani tidak berzakat hasil sawit.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bentuk yang enggan menunaikan zakat terbagi menjadi dua golongan:

1. Petani yang mengingkarinya sebagai kewajiban Syara’

Para Petani ini merupakan yang tidak mengetahui dalil-dalil kewajiban zakat karena baru masuk Islam. Para

Petani ini belum mempelajari hukum-hukum Islam dan kewajiban zakat.

2. Petani yang enggan menunaikan zakat tapi yakin hukumnya wajib.

Petani yang kedua ini, termasuk golongan yang berdosa, Sebab hukum wajibnya zakat telah petani ketahui, tapi rasa rakus dan tidak patuhnya pada syariah sama dengan tidak patuhnya pada Allah. Sebagaimana dalam surah (*fushshilat: 6-7*)

“...dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat”

²⁶ Iwan Harahap. Petani Sawit dan Karet, Hasil Wawancara Pribadi, 10 Maret 2017

Reference

- Ahmad Zuhdi Muhdlor, Atabik Ali, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1996
- Abi fida'i Ismail bin Kasyir, al-Imam Jalil al-Hafiz Imadudin, Tafsir Ibnu Kasyir, jilid III, Madinah: Darus Shobuni, 774
- Az-zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid III, (Jakarta: Gema Insani, 2011
- Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Khodamah, Muhammad Abdullah, al-Mugni, Arriyad, Dar Alimal Kutub, 1997
- Aziz, Abduz, Imam bin Baz, Abdillah. Fatwa Pilihan Seputar Hukum Zakat, Saudi, Maktabah Abu Salmah al-Atsari, 2007
- Abdurrahman, Alim Ulama Aek Pardomuan sekaligus Petani Karet, Wawancara Pribadi, 20 Maret 2017
- Abu Bakrin Muhammad, Samsuddin, al-Mabsuth, Libanon, Darul al-Fikr, 2000
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Angkola Sangkunur dalam Angka Tahun 2013
- Fakhruddin. Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- Hasan, M.Ali.. Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, Pedoman Zakat, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2006
- Hutauruk, Minum, Alim Ulama Sirongit, Wawancara Pribadi, 20 Maret 2017
- Harahap, Iwan. Petani Sawit dan Karet, Hasil Wawancara Pribadi, 10 Maret 2017
- Harahap, Miswar, Abdurrahman. Petani Karet sekaligus Alumni Pesantren dan Perguruan tinggi, Wawancara Pribadi, 09 Maret 2017
- Hutapea, Bandol, Petani Sawit, Hasil Wawancara Pribadi, 10 Maret 2017
- Junaidi, Purnama, Pengantar Analisis Dat, Jakarta: Rineka Cipta, 2018
- La Syaini, Musa Syahaini. Taisiru Shoheh al-Bukhori, Jilid I, (al-Azhar: Maktabah as-Syuruku ad-Dauliyyah, 2003
- Muhammad, Abdullah, Abi Bin al-Qozwaini, Yazid. Sunan Ibnu Majah, jilid I, Libanon, Darul Ilmiyah, tth.
- MUI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatra Utara,

- Medan, Mui Sumatra Utara, 2009
- Moleong, Lexy J Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Misrun dkk. Petani Sawit, Wawancara Pribadi, 09 Maret 2017
- Munawwir, Warson, Ahmad, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta, Unit Menteri Pertanian Kec. Angkola Sangkurur. 24 Agustus 2012, [http://tapanuliselatankab.bps.go.id/sites/default/publikasi/2011/kcd a%20angkola%20sangkurur%202012/files_search/searchtext/.xml](http://tapanuliselatankab.bps.go.id/sites/default/publikasi/2011/kcd%20a%20angkola%20sangkurur%202012/files_search/searchtext/.xml). (Online), 2 September 2013.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat.Cet, x, Jakarta, Litera Antar Nusa, 2007.
- Sahhatih, Ismail, Syauqi. Penerapan Zakat dalam Bisnis Modren, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009
- Shabira Ika, Agus Thayib Afifi, Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpa, Jakarta, Niaga Swadaya, 2010,
- Siregar, Saparuddin. Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk Baznas dan Laz, Medan, Wal AshZen Publishing, 2013
- Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1986
- Muhammad, Abu Bakrin, Samsuddin. al-Mabsuth, Libanon, Darul al-Fikr, 2000.
- Muzammil, Ahmad. Tunaikan Zakat, Jakarta, Menara Mulia, 2013.
- Syafar Sibuea, Rahmat Jun, Petani Sawt, Hasil Wawancara Pribadi, 11 Maret 2017.
- Siregar, Muslimin, Petani Sawit Aek Pardomuan, Wawancara Pribadi, 20 Maret 2017
- Siregar, Muslim, Abdurrahman Dasopang. Petani Sawit dan Petani Karet, Wawancara Pribadi, 20 Maret 2017
- Simamora, Rajamuddin, Petani Sawit dan Karet, Wawancara Pribadi, 09 Maret 2017
- Sihombing, Banuara. Petani Sawit Bandar Tarutung Lorong I, Wawancara Pribadi, 20 Maret 2017
- Sarumpaet, Mukmin, Petani Sawit dan Karet, Wawancara Pribadi, 09 Maret 2017
- Uqaily, Mahmud, Ali, Praktis dan Mudah Menghitung Zakat, Solo, PT. Aqwam, 2013
- Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 1 Juni 2020

Wahbah az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa
Adillatuhu, Jilid III, (Jakarta:
Gema Insani, 2011